

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa Toto Utara, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Perencanaan pengelolaan dana desa di desa Toto Utara dalam rangka memperbaiki dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, telah menerapkan asas transparan melalui musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa, dari sisi partisipasi belum sepenuhnya optimal disebabkan masih kurangnya kesadaran atau inisiatif pemerintah desa turun langsung ke semua masyarakat dengan melakukan sosialisasi, sedangkan dalam asas Tertib upaya pemerintah desa Toto Utara telah sesuai dengan menyelesaikan rancangan APBDes dalam tahapan perencanaan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di desa Toto Utara, belum sepenuhnya telah menunjukkan adanya penerapan asas transparan disebabkan belum optimalnya transparan kepada masyarakat mengenai penyampaian informasi secara rinci dalam berkas dokumen seperti RAB, namun telah menempatkan papan proyek di lokasi pembangunan sebagai bentuk transparan lainnya. Dari sisi partisipatif telah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pendapat masyarakat, untuk asas tertib belum diterapkan, dimana

pemerintah desa tidak mengikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam pengadaan barang dan jasa sedangkan asas akuntabel masih memiliki kendala seperti kepemilikan lahan lokasi pembangunan, cuaca dan minimnya tempat pengadaan barang. Namun hasil dari proses pelaksanaan telah diselesaikan sesuai hasil musyawarah.

3. Penatausahaan pengelolaan dana desa di desa Toto Utara, telah menerapkan asas transparan melalui penggunaan Siskeudes di desa Toto Utara dalam pencatatannya, sedangkan dari sisi Akuntabel telah sesuai dibuktikan dengan setiap pencatatan yang dilakukan dengan tertib serta adanya bukti-bukti dari setiap transaksi pembelian, namun masih terdapat kendala dalam pengoperasian siskeudes yang disebabkan SDM aparatur desa.
4. Pelaporan pengelolaan dana desa di desa Toto Utara, telah menerapkan asas akuntabel, dimana pemerintah desa telah melengkapi proses berkas administrasi pelaporan realisasi APBDes dengan tepat waktu. Dari sisi transparansi yang dilakukan pemerintah desa Toto Utara juga telah menerapkan asas transparan, dengan dibuktikan keterbukaan melalui rutinitas pengawasan yang dilakukan oleh BPD dan masyarakat desa.
5. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di desa Toto Utara, telah menerapkan asas transparan, dimana pemerintah desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kepada

masyarakat melalui papan informasi dikantor desa dan baliho dipinggiran jalan. Sedangkan dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabel dalam pengelolaan dana desa dengan melengkapi berkas administrasi tepat waktu dalam laporan pertanggung jawaban realisasi pelaksanaan APBDes berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah desa belum mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan bagi semua masyarakat desa Toto Utara.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, penelitian ini diharapkan akan menjadi sumber saran bagi Pemerintah Desa khususnya Pemerintah Desa Toto Utara serta badan atau lembaga pengawasan dana desa. Untuk pencapaian yang lebih efektif dan efisien untuk mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Maka harus ada perbaikan atau evaluasi dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Dalam hal perencanaan peran pemerintah desa untuk mengoptimalkan partisipasi semua masyarakat melalui pendekatan atau turun langsung ke rumah-rumah masyarakat dengan melakukan sosialisasi atau penyampaian informasi terkait penggunaan anggaran dana desa sehingga kepedulian masyarakat

terhadap pembangunan desa akan meningkat dengan pemberian ide atau gagasan saat musyawarah desa.

2. Dalam hal pelaksanaan terkait kepemilikan lahan lokasi harus berlandaskan hukum yang kuat setelah disetujui dalam musyawarah desa sehingga pada pelaksanaan pembangunan desa tidak mengalami kendala berupa klaim pemilikan lahan dari pihak lain dan hal pelaksanaan lainnya terkait aturan dalam pembelian barang dan jasa, pemerintah desa dapat melakukan kesepakatan tertulis dengan pemilik toko bangunan atau pihak ketiga dengan ketentuan wajib melunasi pembelian barang dan jasa setelah SPP disahkan untuk pencairan dana desa. Serta untuk penyampaian secara rinci perubahan dalam RAB selalu disampaikan oleh pemerintah desa ke masyarakat dalam setiap musyawarah yang diselenggarakan sehingga tidak membuat kecurigaan dalam penggunaan anggaran dana desa.
3. Dalam hal penatausahaan terkait penggunaan Siskeudes lebih mengoptimalkan pembinaan dan menaruh perhatian yang besar untuk apatur desa yang belum bisa mengoperasikan Siskeudes tersebut sehingga peran operator desa tidak digunakan lagi untuk penghematan anggaran negara serta meningkatnya profesionalisme apatur pemerintah desa.
4. Dalam hal pelaporan dan pertanggungjawaban terkait penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBDes dan laporan

pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes, diharapkan aparat pemerintah desa selalu berkoordinasi antara satu dengan lainnya untuk melengkapi SPJ setelah transaksi dari awal dilakukan sehingga menjelang batas akhir penyampain laporan tidak terburu-buru melengkapi semua berkas yang menumpuk tersebut untuk menghindari penundaan pencairan dana desa yang dapat merugikan desa itu sendiri. Untuk masalah pemberian bantuan yang tidak merata diharapkan masyarakat lebih aktif dalam proses demokrasi pembangunan desa dan berpartisipasi dalam setiap musyawarah desa yang diselenggarakan melalui pemberian ide atau gagasan sehingga pelaksana kebijakan tidak semena-mena dalam penggunaan anggaran dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman. 2014. *Mewujudkan Perangkat Desa Yang Berkualitas : Sebuah Kajian Menyongsong Implementasi Undang-Undang Desa. Widyaiswara pada Kantor Diklat Kabupaten Banyumas.*
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Cetakan Dua Belas.* Jakarta : PT Rineka Cipta.
- Badan Pemeriksa Keuangan. 2016. *Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester IITahun 2016.* Hasil Pemeriksaan Pemerintah Daerah. Jakarta
- Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, 2015. *Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa.* Deputi Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah. Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2016. *Berita Resmi Statistik.* Profil Kemiskinan Di Indonesia Maret 2016. Jakarta
- Bungin, Burhan. 2010. *Penelitian Kualitatif.* Jakarta : Kencana.
- Cahya, A. R. 2016. *Profesionalitas Dan Akuntabilitas Aparatur Desa Dalam Pelaksanaan Alokasi Dana Desa Studi Kasus Di Kampung Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.* Skripsi. Universitas Lampung.
- Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, 2016. *Rincian Alokasi DAU, DAK Fisik, DID, dan Dana Desa Tahun Anggaran 2016.* Jakarta
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi dan Pengendalian Keuangan Daerah.* Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YPKN.
- Hartanti, Karina. 2011. *Pandangan Publik Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Daerah Di Provinsi Jawa Tengah.* Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang.
- Haryanto, J. T., 2015. *Manfaat Bijak Dana Desa.* [pdf] Tersedia Pada :<<http://www.kemenkeu.go.id/sites/default/files/Manfaat%2520Bijak%2520Dana%2520Desa.pdf>> [Diakses pada 18 Januari 2017].
- Idrus, Muhammad. 2009. *Metode Penelitian Ilmu Sosial.* Yogyakarta: Penerbit Erlangga.
- Kadji, Yulianto. 2016. *Metode Penelitian Ilmu Administrasi.* Yogyakarta: Deepublish.

- Kedudukan Dan Kewenangan Desa, (Online), <http://kedesa.id/id_ID/wiki/kedudukan-dan-kewenangan-desa> [Diakses pada 12 Februari 2017].
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, edisi ketiga. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mosii, Sjafrudin, 2015. *Pengelolaan Keuangan Pemerintah Desa*. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- Muhi, A. H. 2011. *Fenomena Pembangunan Desa*. Institut Pemerintahan Dalam Negeri.
- Nafidah dan Suryaningtyas.2015. *Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*.Jombang : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam. Vol. 3, No.1: 214.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
- Setiawan, Eko. 2016. *Implementasi Kebijakan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. [pdf]:<<http://stisipbinaputerabanjar.ac.id/wp-content/uploads/2016/09/EKO-SETIAWAN.Jurnal-Skripsi.pdf>> [Diakses pada 14 Maret 2017].
- Sintia, K. D., 2016. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Studi Di Desa Toyomerto Kecamatan Singosari Kabupaten Malang*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- Sudarto. 1995. *Metodologi Penelitian Filsafat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sutrawati, Kadek. 2016. *Peran Perangkat Desa dalam Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Studi Pada Desa Pudaria Jaya Kecamatan Moramo*. Skripsi. Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Halu Oleo Kendari.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.